



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muh. Asrul Bin Rustam
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muh. Akram Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. ASRUL BIN RUSTAM dan Terdakwa II MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak melakukan, turut serta melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUH. ASRUL BIN RUSTAM dan Terdakwa II MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna hitam biru dengan IMEI 1: 860065059088478, IMEI 2: 860065059088460;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 352625080245770, IMEI 2: 35270080245771;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1 : 869949030995656, IMEI 2 : 869949030995649;
- 1 (satu) unit hanphone VIVO F7 plus warna Gold dengan No IMEI 1: 86607103688819, dan IMEI 2: 86607103168801;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi MI 8 SE warna hitam, nomor IMEI 1 : 862860047272079 dan IMEI 2 : 862860047272087;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max, nomor IMEI 1 : 353961101751432, IMEI 2: 353961101616833;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1 : 356713118541471, IMEI 2: 356713118709722;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1 : 356714114723501, IMEI 2: 356714114480839;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) printer bluetooth merk OKAY;
- 103 (seratus tiga) buah kartu perdana bekas pakai;
- 12 (dua belas) lembar struk pencairan Hongleong Bank (testi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN bersama dengan saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG (dimana terhadap keduanya diajukan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Arassie, Kelurahan Samturue, Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 Lk. ADJA (DPO) membuat grup telegram yang bertujuan untuk menyebarkan berita atau informasi sekaitan dengan investasi bodong, dimana grup telegram tersebut selanjutnya dibagikan kepada terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN bersama dengan saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG, untuk dipergunakan mencari anggota grup agar investasi bodong tersebut dapat disebarkan di grup yang telah dibuat.
- Selanjutnya baik terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN, saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG masing-masing memiliki nama grup telegram yang berbeda-beda diantaranya yaitu:
  - a. Terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM memiliki grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia yang memiliki 662 (enam ratus enam puluh dua) peserta dan FOREX TRADE IN MALAYSIA yang memiliki 1500 (seribu lima ratus) peserta;
  - b. Terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN memiliki grup telegram dengan nama You Trader Official;
  - c. Saksi IDRIS BIN DAMIS memiliki grup telegram dengan nama Penkor Trader;
  - d. Saksi SUDIRMAN S. BIN SONDENG memiliki grup telegram dengan nama Ava Trader Official;
  - e. Serta terdapat pula grup Big Profit Malaysia yang juga dikelola bersama oleh para terdakwa.

Dimana dari grup telegram yang sudah terbentuk di atas selanjutnya terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN, saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S BIN SONDENG, menyebarkan pesan berupa ajakan investasi yang isinya tidak benar ke dalam grup telegram (investasi bodong). Adapun isi dari pesan yang disebarkan di dalam grup telegram tersebut berbeda-beda tiap grupnya yang maksud dari pesannya mengajak anggota dalam grup telegram untuk ikut berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit agar para terdakwa dan saksi saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG mendapatkan keuntungan. Adapun bentuk pesan yang dikirimkan oleh para terdakwa dalam grup telegram yakni sebagai berikut:

a. Terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM dalam grup telegram Forex Trade In Malaysia dan FOREX TRADE IN MALAYSIA menyebarkan pesan dengan menggunakan handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam yang isi pesannya yakni:

**Dalam grup FOREX TRADE IN MALAYSIA**

Assalamualaikum. Good Morning Tuan/Puan!!!! Selamat sejahtera kepada kita semua. Kami OPEN untuk aktiviti kembali. Bagi member yang mahu join atau bertanya mengenai PELABURAN sila hubungi pentadbir langsung

@forextradeinmalaysiaadmin

Salam Kejayaan.

Yang artinya

(Assalamu alaikum. Selamat pagi Tuan/nyonya!!! Salam sejahtera kepada kita semua. Kami membuka kembali untuk member yang mau ikut atau mau bertanya mengenai investasi silahkan hubungi admin pada @forextradeinmalaysiaadmin).

Dalam grup Forex Trade In Malaysia

PAKEJ PELABURAN SAHAM MALAYSIA

PAKEJ (1)

MODAL	UNTUNG
RM 500	RM 7.000
RM 1.000	RM 15.000
RM 1.500	RM 30.000

PAKEJ (2)

MODAL	UNTUNG
RM 2.000	RM 35.000
RM 2.500	RM 45.000

PAKEJ (3)

MODAL	UNTUNG
-------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM 3.000	RM 55.000
RM 7.000	RM 75.000
RM 10.000	RM 120.000

## CONTOH PELABURAN:

Sekiranya melabur hari ini RM 500,00 dalam masa 24 jam wang masuk ke dalam akaun bernilai RM 7.000,00.

Kongsi hasilnya jika anda menang 30% untuk syarikat 70% untuk Ahli.

Contoh pembahagian keuntungan

-Modal RM 500 hasilnya adalah RM 7.000

-Hasil RM 7.000 dikongsi 30%/70%

-Untuk syarikat 30%=RM 2.100

-Untuk Ahli 70u%=RM 4.900

-Keuntungan dijamin 99% kehilangan 1 %

Ayuh!!!melabur dengan kami dalam pelaburan PELABURAN SAHAM MALAISYA lihat sendiri keuntungannya.

Wang yang bekerja untuk anda.

Ingin melabur, sila hubungi Pentadbir

## Yang Artinya

(Paket Investasi Saham Malaysia)

### PAKET (1)

MODAL	KEUNTUNGAN
ARM 500	RM 7.000
RM 1.000	RM 15.000
RM 1.500	RM 30.000

### PAKET (2)

MODAL	KEUNTUNGAN
RM 2.000	RM 35.000
RM 2.500	RM 45.000

### PAKET (3)

MODAL	KEUNTUNGAN
RM 3.000	RM 55.000
RM 7.000	RM 75.000
RM 10.000	RM 120.000

## CONTOH INVESTASI:

Jika berinvestasi hari ini sebesar RM 500 maka dalam jangka waktu 24 jam akan medapatkan uang senilai RM 7.000.

Bagikan hasilnya jika Anda menang 30% untuk perusahaan 70% untuk Anggota.

Contoh bagi hasil

- Modal RM 500 adalah RM 7.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan RM 7.000 dibagi 30%/70%
- Untuk perusahaan 30% = RM 2.100
- Untuk Anggota 70% = RM 4,900
- Untung dijamin 99% rugi 1%

Ayo berinvestasi bersama kami di MALAYSIA INVESTASI SAHAM investasi lihat sendiri keuntungannya. Uang yang bekerja untuk Anda. Ingin berinvestasi, silakan hubungi Administrator

b. Terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN memiliki grup telegram dengan nama You Trader Official, menyebarkan pesan dengan menggunakan handphone merek Vivo F7 warna gold yang isinya:

“PAKEJ PELABURAN SAHAM MALAYSIA”

“PAKEJ (1)”

“MODAL”	“UNTUNG”
RM 500	RM 700
RM 1000	RM 15,000
RM 1,500	RM 30,000

“PAKEJ (2)”

RM 2,000	RM 35,000
RM 2,500	RM 45,000

“PAKEJ (3)”

RM 3,000	RM 5,500
RM 7,000	RM 75,000
RM 10,000	RM 120,000

## CONTOH PEKABURAN:

Sekiranya melabur hari ini RM500.00 Dalam masa 24 Jam Wang masuk kw dalam Akun Bernilai RM7,000.00

Kongsi hasilnya jika Anda menang 30% untuk Syarikat 70% untuk Ahli

## Contoh Pembagian Keuntungan

Modal RM 500 hasilnya adalah RM 7,000

Untuk Syarikat 30% = RM 2,100

Untuk ahli 70% = RM 4,900

Keuntungan dijamin 99% kehilangan 1%

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuh!!! Melabur dengan kami dalam Pelaburan YOU TRADER  
MALAYSIA lihat sendiri keuntungan nya.

Wang yang Bekerja Untuk Anda

**Yang artinya:**

“PAKET INVESTASI SAHAM MALAYSIA”

“PAKET (1)”

“MODAL” “UNTUNGAN”

RM500 RM700

RM1000 RM15.000

RM1.500 RM30.000

“PAKET (2)”

RM2.000 RM35.000

RM2.500 RM45.000

“PAKET (3)”

RM3.000 RM5.500

RM 7.000 RM 75.000

RM10,000 RM120,000

CONTOH INVESTASI:

Jika berinvestasi hari ini RM500.00 Dalam 24 Jam Uang masuk kw  
di Akun Senilai RM7.000,00.

Bagikan hasilnya jika Anda menang 30% untuk Perusahaan 70%  
untuk Anggota

Contoh Bagi Hasil

Modal RM 500 adalah RM 7.000

Untuk Perusahaan 30% = RM 2.100

Untuk member 70% = RM 4.900

Dijamin untung 99% rugi 1%

Ayo !!! Investasikan bersama kami dalam Investasi. ANDA TRADER  
MALAYSIA, lihat sendiri keuntungannya.

Uang Yang Bekerja Untuk Anda

Hal tersebut di atas juga dilakukan oleh saksi IDRIS BIN DAMIS  
dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG masing-masing dengan  
menggunakan handphone merek Samsung Galaxy warna gold dan  
handphone Oppo F7 warna merah.

- Bahwa agar anggota di dalam grup telegram tersebut semakin  
tertarik dan percaya untuk berinvestasi maka terdakwa MUH. ASRUL  
BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN, saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG, membuat testimoni dalam bentuk adanya bukti transfer keuntungan yang ditransferkan kepada anggota (*member*) yang seolah-olah telah ikut dalam investasi, dimana bukti transfer dari HongLeong Bank tersebut dibuat dengan menggunakan printer bluetooth merk OKAY, lalu setelah jadi bukti transfer tersebut difoto kemudian dibagikan ke grup telegram yang telah dibuat oleh terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN, saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG.

- Bahwa setelah ada anggota dari grup telegram yang tertarik untuk berinvestasi, maka anggota grup tersebut akan diarahkan untuk melakukan komunikasi dengan admin dalam hal ini terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM, terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN, saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG yang akunnya bernama **@forextradeinmalaisyaadmin**, dimana dari penyebaran informasi berupa investasi bodong melalui sarana telegram membuat salah satu korban yakni saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD tergerak untuk ikut berinvestasi. Saat saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD tertarik selanjutnya saksi melakukan komunikasi dengan admin yang tidak lain adalah para terdakwa, selanjutnya para terdakwa meminta saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan yakni rekening Maybank atas nama Kumaran dengan nomor rekening 7632631438, rekening Maybank atas nama Ibadat dengan nomor rekening 162405240758, dan rekening Maybank atas nama Karmiani dengan nomor rekening 160166274800. Selanjutnya saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD mentransfer uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 April 2022 sebesar RM 500 atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 14 April 2022 sebesar RM 2.100 atau Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 14 April 2022 sebesar RM 2.101 atau Rp. 6.303.000,- (enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- d. Tanggal 14 April 2022 sebesar RM 3.000 atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang ditransfer oleh saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD senilai Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD selesai mentransfer uang tersebut selanjutnya para terdakwa menyampaikan agar saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD menunggu dalam waktu 24 jam, akan tetapi belum sampai 24 jam para terdakwa melakukan pemblokiran nomor terdakwa dari telegram.

- Bahwa para terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan atas investasi yang telah diikuti oleh saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD sebagai anggota dalam grup telegram karena pada kenyataannya investasi tersebut dibuat hanya untuk menarik keuntungan dari para anggota yang tertarik untuk ikut dalam investasi bodong tersebut.

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 24/V/2022/CYBER tanggal 24 Mei 2022 terhadap barang bukti handphone ditemukan jejak digital sekaitan dengan pesan yang berisi ajakan investasi melalui telegram, adanya testimoni berupa pengiriman resi transfer dari bank HongLeong yang dikirimkan melalui grup telegram serta ada salah satu grup telegram bernama "AKUN TERHAPUS" yang digunakan para terdakwa, saksi IDRIS BIN DAMIS dan saksi SUDIRMAN S BIN SONDENG, untuk melaporkan siapa saja yang telah tertarik melakukan investasi.

- Atas perbuatan terdakwa MUH. ASRUL BIN RUSTAM bersama dengan terdakwa MUHAMMAD AKRAM BIN TAMRIN yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi telegram mengakibatkan saksi MOHD BUYAMIN BIN MOHD ARSHAD mengalami kerugian senilai RM 7.701 atau Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALIF MARIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN di Dusun Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penipuan online di wilayah Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan patroli cyber;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya menuju Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mencurigai sebuah rumah yang dipergunakan untuk melakukan penipuan sehingga saat itupun Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN sedang bersama dalam suatu ruangan dan masing-masing memegang *handphone*;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pengecekan terhadap *handphone* Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN lalu ditemukan beberapa akun grup telegram di dalam masing-masing *handphone* tersebut yang menawarkan investasi dengan keuntungan sampai 70%, ditemukan pula 1 (satu) print mini portable, beberapa lembar kartu perdana bekas pakai, dan beberapa lembar bukti transfer;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN dan mereka mengakui bahwa mereka telah bersama-sama melakukan penipuan online dengan modus investasi melalui aplikasi grup telegram dengan sasaran korban warga Malaysia, penipuan tersebut mereka lakukan dengan cara Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN masing-masing menggunakan *handphone*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membuat beberapa akun telegram dalam satu *handphone* dengan menggunakan kartu perdana untuk mendaftarkan beberapa akun telegram tersebut, kemudian mereka masing-masing membuat grup telegram dan mengundang beberapa orang untuk masuk ke dalam grup tersebut;

- Bahwa kemudian di dalam grup tersebut mereka menawarkan investasi trading dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;

- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawaran mereka, ia akan diminta untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh mereka, kemudian setelah korban menagih keuntungan kepada mereka, mereka akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang mereka minta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu pelaku akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;

- Bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN untuk memperoleh keuntungan, setelah itu mereka diamankan ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang mereka temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi KUDIKAL FAYYAZ AHMAD MUHAMMAD, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN di Dusun Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penipuan online di wilayah Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan patroli cyber;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya menuju Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mencurigai sebuah rumah yang dipergunakan untuk melakukan penipuan sehingga saat itupun Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN sedang bersama dalam suatu ruangan dan masing-masing memegang *handphone*;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan pengecekan terhadap *handphone* Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN lalu ditemukan beberapa akun grup telegram di dalam masing-masing *handphone* tersebut yang menawarkan investasi dengan keuntungan sampai 70%, ditemukan pula 1 (satu) print mini portable, beberapa lembar kartu perdana bekas pakai, dan beberapa lembar bukti transfer;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN dan mereka mengakui bahwa mereka telah bersama-sama melakukan penipuan online dengan modus investasi melalui aplikasi grup telegram dengan sasaran korban warga Malaysia, penipuan tersebut mereka lakukan dengan cara Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN masing-masing menggunakan *handphone* mereka membuat beberapa akun telegram dalam satu *handphone* dengan menggunakan kartu perdana untuk mendaftarkan beberapa akun telegram tersebut, kemudian mereka masing-masing membuat grup telegram dan mengundang beberapa orang untuk masuk ke dalam grup tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di dalam grup tersebut mereka menawarkan investasi trading dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, ia akan diminta untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh mereka, kemudian setelah korban menagih keuntungan kepada mereka, mereka akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang mereka minta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu pelaku akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;
- Bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN untuk memperoleh keuntungan, setelah itu mereka diamankan ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang mereka temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi EDY ELSANDI DAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN di Dusun Arassie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penipuan online di wilayah Kabupaten Pinrang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya melakukan patroli cyber;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya menuju Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya mencurigai sebuah rumah yang dipergunakan untuk melakukan penipuan sehingga saat itupun Saksi bersama dengan Saksi FAYYAZ dan Saksi EDY serta anggota kepolisian lainnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN sedang bersama dalam suatu ruangan dan masing-masing memegang *handphone*;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pengecekan terhadap *handphone* Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN lalu ditemukan beberapa akun grup telegram di dalam masing-masing *handphone* tersebut yang menawarkan investasi dengan keuntungan sampai 70%, ditemukan pula 1 (satu) print mini portable, beberapa lembar kartu perdana bekas pakai, dan beberapa lembar bukti transfer;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN dan mereka mengakui bahwa mereka telah bersama-sama melakukan penipuan online dengan modus investasi melalui aplikasi grup telegram dengan sasaran korban warga Malaysia, penipuan tersebut mereka lakukan dengan cara Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN masing-masing menggunakan *handphone* mereka membuat beberapa akun telegram dalam satu *handphone* dengan menggunakan kartu perdana untuk mendaftarkan beberapa akun telegram tersebut, kemudian mereka masing-masing membuat grup telegram dan mengundang beberapa orang untuk masuk ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam grup tersebut mereka menawarkan investasi trading dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat



tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;

- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, ia akan diminta untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh mereka, kemudian setelah korban menagih keuntungan kepada mereka, mereka akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang mereka minta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu pelaku akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;

- Bahwa cara-cara tersebut di atas dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN untuk memperoleh keuntungan, setelah itu mereka diamankan ke kantor kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang mereka temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**4. Saksi MOHD. BUNYAMIN Bin MOHD ARSHAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 14 April 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Lorong Semenggok 10 Jalan Semenggok 93250 Kuching Serawak Malaysia, Saksi mengalami penipuan secara online;

- Bahwa penipuan online yang Saksi maksud yaitu bahwa Saksi diajak untuk melakukan investasi dana dengan keuntungan tertentu namun nyatanya Saksi tidak diberikan baik modal maupun keuntungan yang dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi melihat akun telegram Saksi menjadi member grup **Big Profit Malaysia** yang mana pesertanya ribuan orang warga negara Malaysia, kemudian Saksi melihat dalam grup tersebut banyak testimoni-testimoni yang dikirim oleh akun Malaysia yang sudah mendapatkan profit atau keuntungan banyak, sehingga Saksi tertarik untuk ikut investasi lalu Saksi melakukan komunikasi dengan admin grup tersebut untuk menginvestasikan dana Saksi, selanjutnya Saksi diminta untuk mengisi boring atau format yang berisi nama, nomor rekening, alamat serta jumlah peleburan atau investasi, sehingga Saksi melebur atau menginvestasikan dana awalnya Saksi mentransfer RM 500 setelah itu pelaku meminta Saksi untuk mentransfer lagi sebesar RM 2.100 untuk sumbangan sementara kemudian diminta lagi mentransfer sebesar RM 2.100 kemudian diminta lagi mentransfer sebesar RM 3.000 untuk pendaftaran akun Saksi dan dalam berapa menit Saksi dijanjikan akan menerima RM 9.101 atau setara dengan Rp. 27.000.000,- namun hingga kini dana Saksi dan keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan oleh pelaku;

- Bahwa adapun rincian dana yang Saksi transfer sebagai berikut :

1. Tanggal 14 April 2022 Saksi mentransfer sebesar RM 500 atau Rp. 1.500.000,00
2. Tanggal 14 April 2022 Saksi mentransfer lagi sebesar RM 2.100 atau Rp. 6.303.000,00
3. Tanggal 14 April 2022 Saksi mentransfer sebesar RM 2.101 atau Rp. 6.300.000,00
4. Tanggal 14 April 2022 Saksi mentransfer sebesar RM 3.000 atau Rp. 9.000.000,00

Sehingga total dana/uang yang Saksi transfer adalah sebesar Rp. 23.100.000,-.

- Bahwa Saksi diminta oleh admin grup untuk mentransfer dana-dana tersebut ke nomor rekening yang berbeda-beda yaitu :

1. Rekening Maybank atas nama Kumaran dengan nomor 7632631438;
2. Rekening Maybank atas nama Ibadat dengan nomor 162405240758;
3. Rekening Maybank atas nama Karmiani Binti Abdul dengan nomor 160166274800;
4. Rekening Maybank atas nama Kumaran.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, akun telegram Saksi diblokir oleh pelaku;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**5. Saksi IDRIS Bin DAMIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penipuan tersebut dengan cara Saksi diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi mengoperasikan grup telegram bernama Venkor Binary Trade Official sedangkan Terdakwa I mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia, Terdakwa II mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official dan Saksi SUDIRMAN mengoperasikan grup telegram dengan nama Ava Trader Official;

- Bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka;

- Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;
- Bahwa Saksi, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;
- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi, Saksi SUDIRMAN atau Para Terdakwa hal tersebut

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening yang dipergunakan oleh lelaki ADJA (DPO) untuk menerima uang yang dikirimkan oleh korban karena begitu korban tertarik untuk mengirimkan dananya maka selanjutnya menjadi urusan lelaki ADJA (DPO) untuk meyakinkan korban sedangkan Saksi hanya menerima pembagian uang apabila korban tersebut berhasil diyakinkan oleh lelaki ADJA (DPO);

- Bahwa selama menjalankan perbuatan tersebut Saksi sudah lupa berapa banyak orang yang sudah Saksi arahkan untuk mengirimkan uang kepada lelaki ADJA (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan tersebut Saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik lelaki ADJA (DPO) yang ditemukan pada saat Para Terdakwa, Saksi dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**6. Saksi SUDIRMAN S Bin SONDENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IDRIS dan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penipuan tersebut dengan cara Saksi diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi IDRIS mengoperasikan grup telegram bernama Venkor Binary Trade Official sedangkan Terdakwa I mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia, Terdakwa II mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official dan Saksi mengoperasikan grup telegram dengan nama Ava Trader Official;

- Bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi, Saksi IDRIS dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka;

- Bahwa kemudian setelah Saksi, Saksi IDRIS dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);

- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;

- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi dan Saksi IDRIS secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;

- Bahwa Saksi, Saksi IDRIS dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi, Saksi IDRIS dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi, Saksi IDRIS dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;

- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi, Saksi IDRIS atau Para Terdakwa hal tersebut ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening yang dipergunakan oleh lelaki ADJA (DPO) untuk menerima uang yang dikirimkan oleh korban karena begitu korban tertarik untuk mengirimkan dananya maka selanjutnya menjadi urusan lelaki ADJA (DPO) untuk meyakinkan korban sedangkan Saksi hanya menerima pembagian uang apabila korban tersebut berhasil diyakinkan oleh lelaki ADJA (DPO);

- Bahwa selama menjalankan perbuatan tersebut Saksi sudah lupa berapa banyak orang yang sudah Saksi arahkan untuk mengirimkan uang kepada lelaki ADJA (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan tersebut Saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik lelaki ADJA (DPO) yang ditemukan pada saat Para Terdakwa, Saksi dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Dr. ERY ISWARI, M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui media online yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM di grup telegram yang mereka buat sebagai grup investasi trading saham tersebut adalah bahasa melayu yang sehari-hari digunakan oleh warga Malaysia;
- Bahwa ada banyak kesamaan arti antara bahasa Indonesia dengan bahasa melayu yang sehari-hari digunakan oleh warga Malaysia namun ada juga beberapa istilah yang berbeda;
- Bahwa dalam grup telegram You Trade Official terdapat kata "ayuh melabur" yang berarti "ayo berinvestasi", kemudian dalam kiriman obrolan yang dikirimkan oleh akun Haniza berisi kalimat "sila isi boring lebih awal jika nak melabur puan" artinya "silahkan isi formulir lebih awal jika ingin berinvestasi bu" dan kalimat "silah hantar ke..." artinya "silahkan transfer ke..." lalu kalimat "hantar kepada Pentabir kumpulan" artinya "kirimkan kepada ketua grup";
- Bahwa di dalam obrolan grup tersebut juga ditemukan kalimat "contoh pelaburan" artinya "contoh investasi", "sekiranya melabur hari ini..." artinya "sekiranya menginvestasi hari ini..." "kongsi hasilnya jika anda menang 30% untuk syarikat 70% untuk ahli" artinya "hasilnya dibagi bersama jika anda menang, 30% untuk perusahaan 70% untuk investor";
- Bahwa berdasarkan isi obrolan di grup telegram tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM menawarkan investasi trading dengan keuntungan yang bisa didapatkan hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, keuntungan yang diperoleh tersebut nantinya akan dibagi dengan sistem 30% (tiga puluh persen) untuk perusahaan (Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM) dan 70% untuk investor (korban);
- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;

2. **Ahli Dr. RONNY, S.Kom.,M.Kom.,S.H.** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui media online yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, Ahli terlebih dahulu menjelaskan bahwa:
  - a. Media Sosial Telegram adalah salah satu media komunikasi yang memungkinkan pengguna Telegram saling berkomunikasi;
  - b. Akun Telegram adalah hak akses yang diberikan oleh Aplikasi Telegram setelah seseorang melakukan registrasi atau pendaftaran di Aplikasi Telegram;
  - c. Grup Telegram adalah sebuah fitur Telegram yang dapat digunakan pengguna Telegram untuk menghimpun beberapa pengguna Telegram dalam satu kelompok komunikasi di aplikasi Telegram;
  - d. Trading Saham adalah perbuatan jual atau beli saham dengan harga tertentu pada perusahaan tertentu di pasar saham;
  - e. Investasi adalah perbuatan menanamkan modal dalam sebuah penyelenggaraan investasi usaha tertentu;
  - f. Investasi Bodong adalah penyelenggaraan investasi yang fiktif atau seolah-olah investasi padahal sebenarnya bukan investasi;
  - g. Profit adalah keuntungan materiil yang diperoleh atas sebuah kegiatan usaha;
  - h. Testimoni adalah pernyataan/cerita seseorang atas pengalamannya mengikuti suatu kegiatan misalnya kegiatan trading / investasi;
- Bahwa syarat seseorang untuk menggunakan media sosial telegram adalah seseorang harus sudah melakukan registrasi atau pendaftaran pada Aplikasi Telegram dan memperoleh sebuah akun Telegram;
- Bahwa cara seseorang membuat akun telegram adalah :
  1. Unduh **Telegram** di App Store atau Play Store;
  2. Buka aplikasi **Telegram** dari ponsel;
  3. Masukkan nomor hp yang akan digunakan;
  4. Verifikasi nomor hp;
  5. Masukkan nama yang akan digunakan pada **Telegram**;
  6. Sampai tahap ini **akun Telegram** sudah aktif dan bisa digunakan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi kegunaan media sosial telegram adalah memfasilitasi perbuatan mengirim dan menerima pesan teks, suara, video dan gambar sehingga tercipta komunikasi antar orang;
- Bahwa sebuah akun telegram dapat digunakan pada satu atau lebih perangkat elektronik sehingga aplikasi Telegram lebih fleksibel dalam penggunaannya;
- Bahwa seluruh pengguna media sosial telegram dapat membuat grup telegram sepanjang pengguna Telegram itu menginginkan membuat grup Telegram;
- Bahwa cara seseorang membuat Grup Telegram adalah dengan cara:
  - a. Buka aplikasi Telegram pada HP (jika sudah terinstall aplikasi Telegram dan sudah melakukan registrasi untuk sebuah akun Telegram);
  - b. Lalu klik ikon berbentuk pensil pada bagian pojok kanan bawah Setelah itu akan muncul 3 menu pilihan yang terdiri dari :
    - o Grup Baru (Untuk membuat Grup Baru);
    - o Secret chat baru (Untuk mengundang teman chat Telegram);
    - o Channel baru (Untuk membuat channel baru di Telegram);
  - c. Klik pada menu pilihan Grup Baru;
  - d. Kemudian pilih beberapa kontak yang ingin dimasukkan sebagai anggota grup;
  - e. Selanjutnya klik menu Next () yang ada pada bagian pojok kanan bawah;
  - f. Setelah itu ketik nama grup sesuai yang diinginkan pada bagian kolom Nama Grup;
  - g. Terakhir klik ikon centang pada bagian pojok kanan bawah;
- Bahwa pengguna media sosial telegram dapat memasukkan/mengundang pengguna media sosial telegram lainnya ke dalam sebuah Grup Telegram;
- Bahwa pengguna media sosial telegram dapat memasukkan/mengundang pengguna media sosial telegram lainnya ke dalam sebuah Grup Telegram dengan cara : masuk kedalam Grup Telegram ; lalu di bagian atas ada klik Menu 'Tambah Anggota'; lalu pilih nomor kontak yang sudah join di aplikasi Telegram untuk ditambahkan menjadi anggota baru di grup Telegram;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa social Telegram / Grup Telegram digunakan untuk media komunikasi, termasuk dapat digunakan sebagai media komunikasi investasi atau trading saham;
- Bahwa urusan soal seseorang bisa mendapatkan profit atau rugi tidak ada relevansinya dengan penggunaan media social Telegram / Grup Telegram. Karena media sosial telegram/Grup Telegram adalah media komunikasi semata, soal seseorang bisa mendapatkan profit atau justru rugi dari sebuah investasi atau trading bergantung pada kemampuan uang yang diinvestasikan dapat dikelola oleh penyelenggara investasi untuk mendapatkan profit yang menguntungkan bagi investor, kalau penyelenggaraan investasi atau trading itu didasarkan pada misalnya penipuan maka tentunya mengarah pada kerugian bagi investor dan menguntungkan bagi penyelenggara investasi atau trading itu;
- Bahwa seseorang dapat melakukan investasi yang nantinya akan mendapatkan profit melalui media sosial telegram/Grup Telegram jika penyelenggara investasi tersebut berupaya untuk mengunakan / mengelola dana yang diinvestasikan oleh investor untuk hal yang produktif sehingga menghasilkan keuntungan / profit yang dapat menguntungkan investor, namun kalau penyelenggara investasi itu didasarkan pada niat jahat misalnya melakukan penipuan maka jelas mengarah pada perbuatan yang menguntungkan penyelenggara investasi dan merugikan investor;
- Bahwa dapat dikatakan bahwa semua penyelenggaraan investasi yang menggunakan media social telegram / grup telegram adalah investasi bodong yang tidak dapat memberikan keuntungan (profit) yang dijanjikan bagi investornya, karena media social Telegram / grup Telegram sekedar media komunikasi saja, media social Telegram / grup Telegram bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Jadi, untuk mengatakan sebuah investasi adalah Bodong tidak dapat didasarkan pada alasan karena penggunaan media social Telegram / Grup Telegram dalam berkomunikasi. Sebuah investasi bodong karena adanya niat jahat penyelenggara investasi itu untuk menipu dan merugikan para korbannya sebagai investor;
- Bahwa Adapun didalam grup tersebut sudah terpasang tautan telegram admin @binarytradeofficialmalaysia sehingga untuk memudahkan calon member berkomunikasi. Selanjutnya jika ada yang berminat Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM melempar kembali ke Admin sehingga admin yang lanjut berkomunikasi dengan calon member tersebut sampai dengan member tersebut melakukan investasi dana. Selanjutnya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM melihat admin melakukan komunikasi dengan calon member mengirimkan format kepada calon korban yang berisi nama, alamat, nomor Hp, Alamat email, dan nomor rekening warga Malaysia. Selanjutnya jika sudah ada yang dana yang masuk kemudian Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM diberikan 30% dari dana tersebut oleh lelaki ADJA (DPO). Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM telah menyampaikan berita bohong dan menyesatkan pada grup telegram yang telah mereka buat tersebut diantaranya tentang hasil trading saham palsu beserta dengan testimoni palsu dan merugikan member dalam grup tersebut yang telah melakukan transfer dana untuk investasi sebagaimana tawaran Para Terdakwa, Saksi ASRUL dan Saksi AKRAM;

- Bahwa Ahli berpendapat demikian karena keuntungan yang dijanjikan kepada korban ternyata tidak pernah diberikan dan setelah itu korban dikeluarkan dan diblokir dari grup telegram tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I MUH. ASRUL Bin RUSTAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa I diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi IDRIS mengoperasikan grup telegram bernama Venkor Binary Trade Official, sedangkan Terdakwa I mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official, Saksi SUDIRMAN mengoperasikan grup telegram dengan nama Ava Trader Official, Terdakwa II mengoperasikan grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia;
- Bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka;

- Bahwa kemudian setelah Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);
- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawaran mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;
- Bahwa Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;

- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN atau Para Terdakwa hal tersebut ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening yang dipergunakan oleh lelaki ADJA (DPO) untuk menerima uang yang dikirimkan oleh korban karena begitu korban tertarik untuk mengirimkan dananya maka selanjutnya menjadi urusan lelaki ADJA (DPO) untuk meyakinkan korban sedangkan Terdakwa hanya menerima pembagian uang apabila korban tersebut berhasil diyakinkan oleh lelaki ADJA (DPO);
- Bahwa selama menjalankan perbuatan tersebut Terdakwa sudah lupa berapa banyak orang yang sudah Terdakwa arahkan untuk mengirimkan uang kepada lelaki ADJA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah milik lelaki ADJA (DPO) yang ditemukan pada saat Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian;

**2. Terdakwa II MUH. AKRAM Bin TAMRIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23



April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;

- Bahwa awalnya Terdakwa II melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa II diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi SUDIRMAN mengoperasikan grup telegram bernama Ava Trader Official, sedangkan Terdakwa II mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official, Saksi IDRIS mengoperasikan grup telegram dengan nama Venkor Binary Trade Official, Terdakwa I mengoperasikan grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia;
- Bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka;
- Bahwa kemudian setelah Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);
- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;

- Bahwa Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;

- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN atau Para Terdakwa hal tersebut ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening yang dipergunakan oleh lelaki ADJA (DPO) untuk menerima uang yang dikirimkan oleh korban karena begitu korban tertarik untuk mengirimkan dananya maka selanjutnya menjadi urusan lelaki ADJA (DPO) untuk meyakinkan korban sedangkan Terdakwa hanya menerima pembagian uang apabila korban tersebut berhasil diyakinkan oleh lelaki ADJA (DPO);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalankan perbuatan tersebut Terdakwa sudah lupa berapa banyak orang yang sudah Terdakwa arahkan untuk mengirimkan uang kepada lelaki ADJA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah milik lelaki ADJA (DPO) yang ditemukan pada saat Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna hitam biru dengan IMEI 1: 860065059088478, IMEI 2: 860065059088460;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 352625080245770, IMEI 2: 35270080245771;
3. 1 (satu) printer bluetooth merk OKAY;
4. 103 (seratus tiga) buah kartu perdana bekas pakai;
5. 12 (dua belas) lembar struk pencairan Hongleong Bank (testi);
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1: 869949030995656, IMEI 2: 869949030995649;
7. 1 (satu) unit handphone VIVO F7 plus warna Gold dengan No IMEI 1: 86607103688819, dan IMEI 2: 86607103168801;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi MI 8 SE warna hitam, nomor IMEI 1: 862860047272079 dan IMEI 2: 862860047272087;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max, nomor IMEI 1: 353961101751432, IMEI 2: 353961101616833;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356713118541471, IMEI 2: 356713118709722;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356714114723501, IMEI 2: 356714114480839;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kabupaten Pinrang sering terjadi penipuan dengan menggunakan sarana media online, berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan patroli online dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap ditemukan akun grup telegram di dalam masing-masing *handphone* tersebut yang menawarkan investasi dengan keuntungan sampai 70%, ditemukan pula 1 (satu) print mini portable, beberapa lembar kartu perdana bekas pakai, dan beberapa lembar bukti transfer;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN yang mana mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan penipuan online dengan cara awalnya Terdakwa I melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa I diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi IDRIS mengoperasikan grup telegram bernama Venkor Binary Trade Official, sedangkan Terdakwa II mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official, Saksi SUDIRMAN mengoperasikan grup telegram dengan nama Ava Trader Official, Terdakwa I mengoperasikan grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia;
- Bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);
- Bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya adminstrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;
- Bahwa Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;

- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN atau Para Terdakwa hal tersebut ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening yang dipergunakan oleh lelaki ADJA (DPO) untuk menerima uang yang dikirimkan oleh korban karena begitu korban tertarik untuk mengirimkan dananya maka selanjutnya menjadi urusan lelaki ADJA (DPO) untuk meyakinkan korban sedangkan Terdakwa hanya menerima pembagian uang apabila korban tersebut berhasil diyakinkan oleh lelaki ADJA (DPO);
- Bahwa selama menjalankan perbuatan tersebut Terdakwa sudah lupa berapa banyak orang yang sudah Terdakwa arahkan untuk mengirimkan uang kepada lelaki ADJA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik lelaki ADJA (DPO) yang ditemukan pada saat Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. ASRUL Bin RUSTAM dan Terdakwa MUH. AKRAM Bin TAMRIN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan tindakan tersebut telah menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan menginsyafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atas dugaan telah melakukan penipuan online;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kabupaten Pinrang sering terjadi penipuan dengan menggunakan sarana media online, berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan patroli online dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN ditangkap ditemukan akun grup telegram di dalam masing-masing *handphone* tersebut yang menawarkan investasi dengan keuntungan sampai 70%, ditemukan pula 1 (satu) print mini portable, beberapa lembar kartu perdana bekas pakai, dan beberapa lembar bukti transfer;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan penipuan online dengan cara awalnya Terdakwa I melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa I diajak oleh lelaki ADJA (DPO) mengoperasikan grup telegram yang telah dibuat oleh lelaki ADJA (DPO), pada saat itu Saksi IDRIS mengoperasikan grup telegram bernama Venkor Binary Trade Official, sedangkan Terdakwa II mengoperasikan aplikasi grup telegram dengan nama You Trader Official, Saksi SUDIRMAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan grup telegram dengan nama Ava Trader Official, Terdakwa I mengoperasikan grup telegram dengan nama Forex Trade In Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah lelaki ADJA (DPO) membuat grup telegram tersebut, ia menyerahkan kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa untuk mengelola grup itu, kemudian mereka menambahkan orang-orang ke grup tersebut secara acak dimana di dalam grup tersebut sudah berisi akun-akun telegram palsu yang sebelumnya telah mereka buat yang mana seolah-olah beberapa akun telegram tersebut milik orang lain namun pada kenyataannya beberapa akun telegram tersebut dikelola oleh satu orang yaitu masing-masing dari mereka, kemudian setelah Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa masing-masing mengundang orang-orang pengguna telegram ke dalam grup yang mereka kelola maka mereka akan menawarkan investasi trading saham dengan keuntungan sampai 70% hanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) jam, mekanisme trading saham tersebut adalah apabila ada orang yang tertarik ikut trading tersebut, orang itu harus mengirimkan uang sebesar RM 500,00 (lima ratus Ringgit Malaysia) atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke admin maka dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) jam ia akan mendapatkan keuntungan sebesar RM 7000 (tujuh ribu Ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan anggota grup yang mereka buat tentang investasi yang mereka tawarkan itu, mereka memfoto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable kemudian mereka kirimkan beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut, kemudian apabila ada anggota group yang tertarik dengan tawarkan mereka, mereka akan meminta orang tersebut untuk menghubungi akun telegram yang dioperasikan oleh lelaki ADJA (DPO), kemudian lelaki ADJA (DPO) akan meminta orang tersebut untuk mengirim dana investasi ke rekening yang telah disiapkan oleh, kemudian setelah korban menagih keuntungan yang dijanjikan, lelaki ADJA (DPO) akan meminta korban untuk membayar biaya administrasi agar keuntungan korban bisa dicairkan, kemudian setelah korban mengirimkan biaya administrasi yang diminta, mereka akan meminta korban mengirimkan kembali dana agar pencairan keuntungan korban dapat bertambah, cara tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi IDRIS dan Saksi SUDIRMAN secara berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak mau lagi mengirimkan dana dan pada saat itu lah mereka mengatakan kepada korban bahwa dana dari korban tidak bisa dicairkan dengan alasan korban belum menyelesaikan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin



biaya administrasi lalu mereka akan melakukan blokir terhadap akun telegram korban;

Menimbang, bahwa Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa berperan untuk mengelola akun grup telegram kemudian mencari korban dengan cara menawarkan tawaran trading saham dan menambahkan testimoni palsu yang telah dipersiapkan, apabila Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa mendapatkan calon korban maka calon korban tersebut akan diarahkan untuk menghubungi lelaki ADJA (DPO) untuk proses selanjutnya sampai dengan calon korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang ditentukan oleh lelaki ADJA (DPO) kemudian lelaki ADJA (DPO) akan memberikan pembagian uang kepada Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan Para Terdakwa dari sebagian uang korban yang mereka dapatkan;

Menimbang, bahwa pembagian uang tersebut dilakukan dengan sistem yaitu uang yang masuk dari korban akan dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk pemilik rekening kemudian sisa dari potongan tersebut akan dibagi 50% (lima puluh persen) untuk lelaki ADJA (DPO) dan 50% (lima puluh persen) untuk Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN atau Para Terdakwa hal tersebut ditentukan tergantung siapa diantara mereka berempat yang mendapatkan korban tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjalankan perbuatan tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah mengundang pengguna telegram lain ke dalam grup yang sebelumnya dibuat oleh lelaki ADJA (DPO) dan kemudian dioperasikan masing-masing dari mereka lalu Para Terdakwa menawarkan trading investasi saham setelah itu mereka juga mengirimkan foto bukti transfer palsu yang telah mereka buat dengan print mini portable beserta testimoni keberhasilan investasi ke dalam grup tersebut dengan tujuan meyakinkan korban untuk mengirimkan uang kepada mereka yang nantinya uang korban yang telah dikirimkan itu akan mereka bagi dengan lelaki ADJA (DPO) sebagai keuntungan padahal mereka tahu trading investasi saham dan janji keuntungan tersebut tidak pernah ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang memenuhi unsur ini;



**Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Para Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan juga lelaki ADJA (DPO) sebagaimana diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan juga lelaki ADJA (DPO) bersama-sama mengupayakan agar pengguna telegram lain di dalam grup trading investasi tersebut tertarik dan akhirnya mengirimkan uangnya kepada mereka dengan cara mengirimkan tawaran trading investasi beserta testimoni palsu keberhasilan investasi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa, Saksi IDRIS, Saksi SUDIRMAN dan juga lelaki ADJA (DPO) telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda maka terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna hitam biru dengan IMEI 1: 860065059088478, IMEI 2: 860065059088460;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 352625080245770, IMEI 2: 35270080245771;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1: 869949030995656, IMEI 2: 869949030995649;
- 1 (satu) unit handphone VIVO F7 plus warna Gold dengan No IMEI 1: 86607103688819, dan IMEI 2: 86607103168801;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi MI 8 SE warna hitam, nomor IMEI 1: 862860047272079 dan IMEI 2: 862860047272087;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max, nomor IMEI 1: 353961101751432, IMEI 2: 353961101616833;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356713118541471, IMEI 2: 356713118709722;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356714114723501, IMEI 2: 356714114480839;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) printer bluetooth merk OKAY;
- 103 (seratus tiga) buah kartu perdana bekas pakai;
- 12 (dua belas) lembar struk pencairan Hongleong Bank (testi);

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ASRUL Bin RUSTAM** dan Terdakwa **MUH. AKRAM Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. ASRUL Bin RUSTAM** dan Terdakwa **MUH. AKRAM Bin TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna hitam biru dengan IMEI 1: 860065059088478, IMEI 2: 860065059088460;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold dengan nomor IMEI 1: 352625080245770, IMEI 2: 35270080245771;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna merah dengan IMEI 1: 869949030995656, IMEI 2: 869949030995649;
- 1 (satu) unit handphone VIVO F7 plus warna Gold dengan No IMEI 1: 86607103688819, dan IMEI 2: 86607103168801;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi MI 8 SE warna hitam, nomor IMEI 1: 862860047272079 dan IMEI 2: 862860047272087;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max, nomor IMEI 1: 353961101751432, IMEI 2: 353961101616833;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356713118541471, IMEI 2: 356713118709722;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, nomor IMEI 1: 356714114723501, IMEI 2: 356714114480839;

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) printer bluetooth merk OKAY;
- 103 (seratus tiga) buah kartu perdana bekas pakai;
- 12 (dua belas) lembar struk pencairan Hongleong Bank (testi);

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.